



PEMERINTAH KABUPATEN SUMENEP

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMENEP
NOMOR : 17 TAHUN 2013
TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMENEP NOMOR 15 TAHUN 2003
TENTANG**

**PENYERTAAN MODAL DAERAH
KEPADA PERUSAHAAN DAERAH SUMEKAR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMENEP,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan pertumbuhan dan pengembangan perekonomian daerah diperlukan upaya menambah pendapatan daerah melalui penyertaan modal daerah kepada Perusahaan Daerah Sumekar guna meningkatkan kualitas pelayanan publik terhadap masyarakat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penyertaan Modal Daerah Kepada Perusahaan Daerah Sumekar.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kabupaten di Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1956, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730),
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1969 tentang Pernyataan Tidak Berlakunya Berbagai Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2901);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
11. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5234);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5261);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah Kedua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1999 tentang Kepengurusan Badan Usaha Milik Daerah;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sumenep Nomor 3 Tahun 1968 tentang Pendirian Perusahaan Daerah (Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 61/C);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 17 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi dan Pengelolaan Perusahaan Daerah Sumekar (Lembaran Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2001 Nomor 51);

23. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penyertaan Modal Daerah Kepada Perusahaan Daerah Sumekar (Lembaran Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2003 Nomor 34);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 11 Tahun 2012 tentang Penyertaan Modal Daerah Kepada Pihak Ketiga (Lembaran Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2012 Nomor 21).

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
SUMENEP
dan
BUPATI SUMENEP**

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMENEP NOMOR 15 TAHUN 2003 TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH KEPADA PERUSAHAAN DAERAH SUMEKAR**

Pasal I

1. Ketentuan dalam Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

- (1) Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berupa modal usaha yang berasal dari kekayaan daerah yang dipisahkan.
- (2) Nilai penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebesar Rp. 54.000.000,00 (lima puluh empat juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

No.	Tahun Perolehan	Nilai (Rp.)
1.	1968	1.000.000,00
2.	1970	3.000.000,00
3.	2000	50.000.000,00

- (3) Tambahan penyertaan modal ditetapkan sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
2. Diantara Pasal 3 dan Pasal 4 ditambah 2 (dua) Pasal baru yaitu Pasal 3A dan Pasal 3B yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3A

Pemerintah Daerah melakukan penambahan penyertaan modal ke dalam modal Perusahaan Daerah Sumekar sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), sehingga jumlah keseluruhan Penyertaan Modal Daerah menjadi Rp. 554.000.000,00 (lima ratus lima puluh empat juta rupiah).

Pasal 3B

- (1) Penambahan penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3A dicairkan dalam 1 (satu) tahap.
- (2) Penambahan penyertaan modal dapat dicairkan apabila Bupati berpendapat bahwa manajemen Perusahaan Daerah Sumekar sudah tertata dengan baik setelah dilakukan audit dan hasilnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

3. Ketentuan dalam Lampiran dihapus

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sumenep.

Ditetapkan di : Sumenep
pada tanggal : 28 Oktober 2013

BUPATI SUMENEP

KH. A. BUSYRO KARIM, M.Si

Diundangkan di : Sumenep
pada tanggal : 18 Desember 2013

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
SUMENEP**

Drs. HADI SOETARTO, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19580618 198107 1 002

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMENEP TAHUN 2013 NOMOR 17